



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3761 /UN17/HK.02.03/2023

TENTANG

TIM PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2023
OLEH UNIT LAYANAN STRATEGIS PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN
INOVASI DAERAH (ULS-PPID) UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Nota Kesepahaman (MoU antara Pemerintah Kabupaten Bulungan dan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 134.4/01/KESBER/PEM-III/I/2022 dan Nomor 392/UN17/KS/2022 tentang Kesepakatan Bersama Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan dengan Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola tentang Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2023 antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bulungan dengan Unit Layanan Strategis Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah (ULS-PPID) Universitas Mulawarman Nomor : 027/03/S.P/DLH-SET/IX/2023 dan Nomor 56 Tahun 2023;
 - c. bahwa Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2023 oleh Unit Layanan Strategis Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah (ULS-PPID) Universitas Mulawarman kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 7791/UN17/DL/2023 tanggal 23 Oktober 2023, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018, tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan, Pembinaan dan Pengawasan Pusat Penelitian, Unit Layanan Strategis dan Badan Khusus di lingkungan Universitas Mulawarman;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kerjasama Universitas Mulawarman;
16. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
17. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
18. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 932/SK/2019 tentang Pembentukan Unit Layanan Strategis Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2023 OLEH UNIT LAYANAN STRATEGIS PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN INOVASI DAERAH (ULS-PPID) UNIVERSITAS MULAWARMAN

- KESATU : Tim Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2023 oleh Unit Layanan Strategis Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah (ULS-PPID) Universitas Mulawarman, dengan susunan nama dan tugas, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2023 diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA anggaran yang didasarkan pada Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bulungan dengan Unit Layanan Strategis Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah (ULS-PPID) Universitas Mulawarman Nomor : 027/03/S.P/DLH-SET/IX/2023 dan Nomor 56 Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakan kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 16 November 2023



Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU
NIP. 193703041992031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 3761/UN17/HK.02.03/2023
TANGGAL 16 NOVEMBER 2023
TENTANG
TIM PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2023 OLEH UNIT
LAYANAN STRATEGIS PERCEPATAN PEMBANGUNAN
DAN INOVASI DAERAH (ULS-PPID) UNIVERSITAS
MULAWARMAN

Penanggung Jawab I	: Dr. Ir. H. Fahrunsyah, MP (Kepala ULS-PPID Unmul)
Penanggung Jawab II	: Ir. Midiansyah Effendi, M.Si. (Wakil Kepala ULS-PPID Unmul)
Penanggung Jawab III	: Sofian, S.P., M.Sc. (Sekretaris ULS-PPID Unmul)
Ketua Tim Ahli	: Ir. Fahrizal Adnan, S.T., M.Sc. (Ahli Lingkungan)
Anggota Tim Ahli	: 1. Ir. Febrina Zulya, S.T., M.T (Ahli Lingkungan) 2. Searphin Nugroho, S.T., M.T. (Ahli Lingkungan) 3. Dr. Ir. H. Fahrunsyah, M.P. (Ahli Ilmu Tanah) 4. M. Harits Zidni Khatib Ramadhani, S.E, AK, M.Si, CA. (Ahli Ekonomi) 5. Dr. Ir. Asfie Maidie, M.Fish.Sc. (Ahli Kualitas Air/Perikanan) 6. Ali Zainal Abidin Alaydrus, S.TP, M.P (Ahli Pertanian) 7. Syamsir SKM, M.Kes. (Ahli Kesehatan Masyarakat) 8. Miftachul Rachman, S.Si., M.Si. (Ahli Biologi) 9. Norhadi, S.P, M.Si (Ahli Komunikasi Pembangunan Pertanian) 10. Indah Prihatiningtyas D.S., S.T., M.T., Ph.D (Ahli Ilmu Kimia) 11. Dr. Agus Winarno, S.T., M.T, (Ahli Pertambangan)
Asisten Ahli	: 1. Tri Wahyuni, S.Hut (Asisten Ahli Kehutanan) 2. Ria Rahayu, S.H (Asisten Ahli Hukum) 3. Muhammad Ibnu Alfaridho, S.T (Asisten Ahli Lingkungan) 4. Juli Arianto, S.T (Asisten Ahli Teknik Sipil) 5. Ismail, S.E (Asisten Ahli Ekonomi) 6. Afanggi Oktavian, S.P.W.K. (Asisten Ahli Perencanaan Wilayah & Kota)
Tenaga Administrasi & Operator Komputer	: 1. M.Abdurrahman 2. Joana Oktavia Sapan
Enumerator	: 1. M.Abdurrahman 2. Joana Oktavia Sapan

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Prof. Dr. Ir. P. Abdunnur, M.Si., IPU
NIP. 486903081992031001